



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT  
NOMOR 196 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - c. Tim Penataan Tata Laksana;

- d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
- e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
- f. Tim Penguatan Pengawasan.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan bulan Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 04 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT,

TTD

ENDANG ISTIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT  
Kepala Subbagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT NOMOR 196  
TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ZONA  
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA  
BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Endang Istianti	Ketua	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM). b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan
2.	Jaja Sulaiman	Anggota	Pengarah	
3.	Obed Sakti Andre Dominika	Anggota	Pengarah	
4.	Reza Fajrin	Anggota	Pengarah	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				pelaksanaan
5.	Subro Malisi	Anggota	Pengarah	<p>Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokasi Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat.</p> <p>d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i>, dan berkelanjutan.</p>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	Adnal Nurba Tjenreng	Sekretaris	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.
2.	Ismiati Nurul Habibah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, data dan informasi	Sekretaris	b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas. c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait. d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Reza Khairul Lesmana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU KPU Kota Jakarta Barat. c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan. d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBMM. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
2.	Widiawati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Wakil Koordinator	
3.	Pramudya Wibowo	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
4.	Nur Putri Dewi	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Hairi	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
6.	Ramin Patuhrahman	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Ismiati Nurul Habibah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, data dan informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kota Jakarta Barat dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil. b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i> . c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
2.	Fitri Kumala	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Wakil Koordinator	
3.	Aris Dwi Prasetyo	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan,data dan informasi	Anggota merangkap asesor	
4.	Meuthia Hafizhah	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota merangkap asesor	
5.	Abdul Azis	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
III. TIM PENATAAN TATALAKSANA				
1.	Widiawati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat dengan berpedoman pada peningkatan
2.	Ismiati Nurul Habibah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi	Wakil Koordinator	
3.	Aris Dwi Prasetyo	Pelaksana pada Sub Bagian	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Perencanaan,data dan informasi		efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur.
4.	Hendrik	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
5.	Indah Pratiwi	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU KPU Kota Jakarta Barat. c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.

**IV. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**

1.	Fitri Kumala	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat.
2.	Meuthia Hafizhah	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka.
3.	Muhammad Navi Fahlevy	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	c. Mendorong penyusunan
4.	Novi Dayanti	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Agus Pawito	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian.
6.	Eko Budi Santoso	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat.

**V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

1.	Fitri Kumala	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala.
2.	Meuthia Hafizhah	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	b. Melakukan
3.	Novi Dayanti	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Penyediaan layanan kepada publik secara

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	R. R. Ernawati	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	<p>terpadu dan terintegrasi.</p> <p>c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar.</p> <p>d. Melakukan inovasi pelayanan.</p> <p>e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.</p>
5.	Aji Prasetyo Rachman	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Widiawati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator	<p>a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kota</p>
2.	Hendrik	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Penyelenggara dan Hukum		Jakarta Barat; b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .
3.	Pramudya Wibowo	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
4.	Aprilia Putri Cahyani Sugiarto	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan,data dan informasi	Anggota	
5.	Indah Pratiwi	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
6.	Riesky Anindytriasari	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
7.	Tubagus Hariri	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 04 Juli 2025

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT,

TTD  
ENDANG ISTIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT  
Kepala Subbagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

